Limbago: Journal of Constitutional Law
ISSN 2797-9040 (Online), 2988-7143(Print)
Vol. 6 No. 2 (2026) : 252-265

LIVING LAW VERSUS HUKUM NEGARA: KONFLIK TANAH ADAT DAYAK DAN IZIN PERTAMBANGAN

Artika, *Nabila Auliya Risda, *Suryaningsi Suryaningsi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung, Samarinda, 75119
Handphone/ Telepon : 082251890880
Corresponding Author: aaartika08@gmail.com

Abstract

This study examines the dynamics between customary law (living law) which develops organically within communities and codified state law regarding land rights, with a focus on the Dayak people of East Kalimantan. Based on Article 5 of the Law on Judicial Power and Eugen Ehrlich's theory, formal law should ideally be rooted in ethical norms, perceptions of justice, and the social bonds of the community. For indigenous communities, communal land (tanah ulayat) holds spiritual and magical significance that is vital for the collective management of natural resources. Although the Basic Agrarian Law (UUPA) recognizes the principles of customary law by distinguishing between communal and individual rights, in reality, state policies often run counter to these principles. Since the New Order era, the granting of permits for natural resource exploitation such as Forest Concession Rights (HPH), Industrial Plantation Forests (HTI), mining, and oil palm plantations has significantly altered social, economic, and environmental characteristics. As a result, these government regulatory interventions and corporate expansions have eroded local cultural norms, while simultaneously placing the Dayak indigenous communities in a vulnerable state of partial autonomy.

Keywords; Living law, Costumary law, Land rights

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbedaan antara hukum negara yang dikodifikasi dan hukum adat yang telah berkembang secara alami dalam masyarakat mengenai hak atas tanah pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum adat berfungsi dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana hal itu berhubungan dengan hukum positif. Metode yang digunakan adalah antropologi hukum dan *socio-legal*. Ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder seperti dokumen, berita, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi digunakan untuk mengujinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat, hukum adat Dayak masih berfungsi sebagai hukum hidup yang mengatur pengelolaan tanah ulayat secara komunal. Namun, ketika kebijakan dari hukum positif memberikan izin pertambangan, HPH, HTI, dan perkebunan kelapa sawit, mereka telah mengurangi wewenang masyarakat adat atas tanah komunalnya. Hal ini menyebabkan konflik antara hukum positif dan hukum adat. Masyarakat adat adalah lapangan sosial yang memiliki sedikit autonomi karena situasi ini. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hak atas tanah adat yang lebih efektif, hukum positif dan hukum adat harus diharmonisasi.

Kata Kunci; *Living law*, Hak atas tanah, Hukum adat

I. Pendahuluan

Dari sudut pandang umum mengenai struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, terlihat jelas betapa dekatnya keterkaitan antara masyarakat hukum adat dan tanah Masyarakat adat dalam seluruh keberadaannya, juga memiliki hak ekonomi yang mencakup kontrol atas tanah serta semua yang terdapat di dalamnya. Tentu saja, hal ini dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Di satu sisi, hukum negara berfungsi sebagai sumber legitimasi utama dalam mengatur tatanan masyarakat. Namun, di sisi lain, keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat (hukum yang hidup) tetap menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Hukum yang hidup adalah hukum yang tumbuh, berkembang, dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari suatu komunitas, termasuk di dalamnya hukum adat.

Dalam konteks kenegaraan di Indonesia, keberadaan komunitas hukum adat sangat terkait erat dengan budaya yang menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat. Komunitas hukum adat sering disebut juga sebagai persekutuan hukum. Pengaturan tentang hal ini sudah jelas tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasasr Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Hak dan budaya komunitas hukum adat turut diatur dalam Pasal 28I UUD 1945. Pengakuan terhadap komunitas hukum adat yang dicantumkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan panduan bagi pengakuan komunitas hukum adat di Indonesia serta menjaga eksistensinya dengan perlindungan hukum yang diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana hukum positif berpengaruh terhadap pengaturan hak atas tanah masyarakat adat Dayak di Kalimantan Timur; dan (2) bagaimana hukum adat dan hukum positif berinteraksi saat menyelesaikan masalah hak atas tanah yang berdampak pada kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. Hak-hak masyarakat hukum adat ini juga terkait dengan hak-hak terhadap sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menekankan tanggung jawab dan fungsi Negara sebagai pengatur "bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam keduanya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan antropologi hukum dan *socio-legal* untuk mengkaji perselisihan antara hukum hidup yang dianut masyarakat Dayak dan hukum positif mengenai sengketa tanah ulayat serta izin pertambangan. Pendekatan antropologi hukum diambil untuk memahami nilai-nilai, norma-norma, serta praktik hukum adat yang berlaku di masyarakat (Eugen Ehrlich), sedangkan pendekatan *socio-legal* bertujuan untuk mengamati hubungan antara hukum tertulis dan kondisi sosial dalam kebijakan terkait pertambangan.

Sumber informasi terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat adat, dan data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen hukum, regulasi, berita, dan kajian akademis. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara semi-terstruktur, dan pengumpulan dokumen, lalu dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keandalan data, dilakukan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. Pembahasan dan Analisis

A. Landasan Teori dan Konsep *Living Law*

Konsep *living Law* menekankan bahwa hukum sejati hidup dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga hukum negara seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang tercantum pada pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai aparat penegak hukum, dalam membuat keputusan harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran Eughen Ehrlich [1]turut memperkuat konsep ini bahwa semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis, semua hukum positif berakar dalam suatu hukum fundamental masyarakat, yaitu solidaritas sosial yang menguasai hidup bersama.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari tiga landasan analitis utama. Pertama, teori Living Law dari Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa hukum sejati tumbuh

[1] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (terj Walter L Moll, Harvard University Press 1936) 39.

dan hidup dalam masyarakat, bukan hanya pada teks undang-undang. Dengan demikian, praktik hukum adat Dayak dalam pengelolaan tanah adat dipahami sebagai hukum yang memiliki legitimasi sosial meskipun tidak sepenuhnya terakomodasi dalam hukum negara.

Kedua, penelitian ini memanfaatkan teori Semi-*Autonomous Social Field* (SASF) yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara norma-norma lokal dan hukum negara saat izin untuk penambangan diberikan tanpa memperhatikan tata norma setempat. Dalam konteks masyarakat Dayak, domain adat berperan sebagai "ruang sosial otonom" dengan ketentuan sendiri, meskipun harus berinteraksi dengan hukum nasional dalam aktivitas pertambangan.[2] Ketiga, analisis ini dilandasi oleh kerangka hukum formal berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dan UUPA, yang secara konstitusi memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional mereka. Dengan menggabungkan ketiga elemen tersebut, penelitian ini menganggap konflik penambangan di wilayah Dayak sebagai fenomena ketegangan antara pengakuan normatif konstitusional, penerapan hukum negara yang bersifat sentralistis, serta keberlanjutan living law dari komunitas adat.

Walaupun Pasal 18B UUD 1945 dan UUPA memberikan pengakuan kepada masyarakat adat, praktiknya menunjukkan bahwa living law masyarakat Dayak tetap terpinggirkan. Ini disebabkan oleh paradigma hukum negara yang terus mengadopsi pola hukum kolonial, di mana tanah dianggap sebagai aset ekonomi dan sarana investasi pembangunan. Birokrasi formal mengevaluasi "keabsahan hukum" berdasarkan dokumen administratif, bukan legitimasi sosial yang berlaku. Menurut Ehrlich (1936), hukum yang hidup dalam masyarakat seharusnya menjadi landasan untuk hukum negara, namun kenyataan dalam kebijakan penambangan justru memperlihatkan hukum adat sebagai norma sosial yang tidak memiliki kekuatan paksaan. Dengan demikian, punahnya living law merupakan hasil dari perluasan hukum negara yang tidak memberikan ruang institusional bagi hukum adat untuk berperan sebagai sumber legitimasi utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dan hukum positif yang tidak sejalan dengan Hukum yang Hidup, sebagai tatanan internal yang mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hakim perlu memberikan penjelasan atau penambahan terhadap Undang-undang berdasarkan sudut pandangnya sendiri, namun tetap mempertimbangkan norma-norma sosial dan tradisi yang ada di

[2] Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973).

masyarakat. Anjuran dari Ehrlich memberikan dorongan bagi sistem hukum di Indonesia bahwa hukum positif seharusnya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, agar tetap efektif dalam menghadapi perubahan dan dinamika sosial.

B. Praktik hukum Adat dan Konflik dengan Hukum Negara

Menurut Shebubakar dan Raniah (2019), "hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat" (hlm. 14). Tanah adat ini bisa berupa kolam, persawahan, tanah kosong, hutan, pantai, dan lainnya. Komunitas hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang dihuni memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan yang berasal dari pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang kuat dan religio-magis ini memberikan hak bagi masyarakat hukum untuk menguasai potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, memanfaatkan tanah itu, meraih hasil dari tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tersebut, serta berburu hewan liar yang berada di tanah itu.

Hubungan antara individu atau entitas dengan tanah diatur melalui hak, yang selanjutnya dikenal sebagai hak atas tanah sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 4 jo Pasal 16 UUPA. Kewenangan yang terkandung dalam hak atas tanah bersifat privat, mencakup: pemakaian, pengalihan (perpindahan, penyerahan/penglepasan), serta menjadikannya sebagai agunan. Hak Kebendaan (*zakelijke recht*) memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak perorangan (*personlijk recht*). Hak Kebendaan yang terikat pada objek dapat dipertahankan terhadap siapa saja, sementara Hak Perorangan hanya bisa ditegakkan terhadap individu tertentu [3]Djuhaendah Hasan 1996, 115. Dalam perspektif UUPA, relasi hukum yang ada terkait tanah yang disebut sebagai hak atas tanah merupakan penguasaan dan kepemilikan. Kewenangan dalam hak atas tanah mencakup: hak kepemilikan untuk hak tanah tanpa batasan waktu (Hak Milik) dan hak penguasaan untuk tanah yang memiliki jangka waktu tertentu (HGU, HGB, HP). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hak atas tanah mencakup berbagai kewenangan, di antaranya kewenangan untuk menggunakan, mengalihkan, serta mengagunkan tanah yang dimiliki (Pasal 4, 16, 20-45 UUPA). Karena UUPA dibangun atas dasar konsepsi, asas, lembaga, dan sistem pengaturan Hukum Adat, maka hakikat hak atas tanah, serta cara munculnya hak atas tanah yang diatur dalam UUPA banyak mengikuti pemikiran Hukum Adat.[4]

[3] Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.15

[4] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi*

Pengakuan Pengakuan terhadap hak tanah yang berdasarkan pada hukum adat merupakan hasil dari keberadaan masyarakat yang mandiri, yang bertugas mengatur hubungan hukumnya sendiri. Dalam konteks ini, masyarakat hukum adat memiliki kepastian dalam kelompok-kelompok sosial untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang terpisah dengan sistem penegakan hukum yang didukung oleh norma dan lembaga yang diakui. Namun, ketika ada campur tangan dari pihak luar seperti negara, maka komunitas beserta norma yang sudah disepakati menjadi setengah otonom karena terpengaruh oleh faktor luar tersebut. Pengaruh luar ini berkontribusi pada keberadaan ragam hukum yang saling berinteraksi dinamis dalam perilaku sosial masyarakat yang beragam.

Kondisi ini sejalan dengan teori Bidang Sosial Semi-Otonom yang dikemukakan oleh Moore. Dalam perspektif sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Achmad Sodiki, fenomena ini mengilustrasikan dampak pada dinamika baik dari dalam maupun luar hukum dalam masyarakat[5]. Terkait dengan tanah adat, B. F. Sihombing membagi menjadi dua kategori, yaitu hukum tanah adat yang berlaku di masa lalu dan hukum tanah adat yang relevan di masa kini[6]. Melalui Melalui berbagai kriteria dan fakta mengenai pengelolaan sumber daya alam tanah dalam masyarakat hukum adat Melayu, terdapat beberapa ciri khas mengenai hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Pertama, terdapat sumber daya alam seperti tanah, hutan, tambang, dan air yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut. Kedua, sumber daya tersebut dimiliki atau dikuasai oleh kelompok orang tertentu atau individu. Ketiga, sumber daya tersebut dikelola baik secara tetap maupun secara nomaden dalam wilayah hukum yang berlaku. Keempat, hak tersebut diturunkan dari generasi ke generasi dan masih berada di lokasi yang sama, meski bisa juga mengalami peralihan kepemilikan. Kelima, terdapat tanda fisik seperti sawah, ladang, hutan, serta simbol-simbol seperti makam, patung, rumah adat, dan bahasa lokal. Keenam, terdapat institusi adat yang mendata dan mengatur penggunaan serta pemanfaatan sumber daya tersebut. Ketujuh, masyarakat hukum adat memiliki norma-norma yang disepakati bersama. Kedelapan, ada bukti kepemilikan yang bisa berupa dokumen tertulis atau pengakuan dari anggota masyarakat.

dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm.299

[5] Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.

[6] Sihombing, B.F. 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah dokumen yang memuat informasi mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan dokumen ilmiah yang berisi hasil penelitian yang disusun dengan cara sistematis dan berdasarkan pendekatan multi-disiplin ilmu. Oleh karena itu, studi ini harus disusun dengan urutan yang jelas dan secara komprehensif serta terpadu lintas sektor. Dalam sistem perizinan yang diatur oleh UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL mencakup kajian mengenai dampak dari perancangan usaha atau kegiatan, analisis lingkungan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan, masukan serta tanggapan dari masyarakat terkait rencana tersebut, dan perkiraan dampak yang mungkin terjadi di masa depan serta seberapa besar pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan jika rencana kegiatan tersebut dilaksanakan.

C. Strategi Penyelesaian Konflik dan Rekomendasi Kebijakan

Benturan antara hukum adat Dayak dan hukum negara dimulai dari cara pengelolaan tambang yang bersifat dari atas ke bawah. Izin untuk pertambangan sering kali dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah tanpa meminta persetujuan dari masyarakat adat atau mengikuti mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC), sehingga masyarakat adat tidak dilibatkan dalam keputusan berkaitan wilayah adat mereka. Di samping itu, kekuatan perusahaan yang mendapatkan legitimasi melalui izin resmi semakin memperkuat posisi hukum negara jika dibandingkan dengan hukum adat yang ada. Dari sudut pandang Moore, kebijakan tambang seperti ini menunjukkan dominasi hukum negara yang menekan lapangan sosial semi-otonom masyarakat adat, sehingga ketentuan internal mereka tidak dapat berfungsi secara optimal.[7] Dengan demikian, konflik hukum ini tidak hanya muncul dari perbedaan peraturan, melainkan juga dari ketidakseimbangan kekuasaan dan akses dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Romo Roedy dalam wawancara di Universitas Bina Insan, perubahan yang dialami dalam kehidupan, sumber penghidupan, dan hubungan sosial masyarakat adat setelah operasi tambang dimulai di tanah adat tidak dapat dipisahkan dari sejarah eksploitasi sumber daya alam yang panjang di Kalimantan Timur. Dari pandangan beliau, proses kerusakan sumber daya alam sudah dimulai sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto sekitar tahun 1966, ketika kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mulai diterapkan. Kebijakan ini menjadi jalan masuk bagi

[7] Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): hlm. 719-746.

perusahaan-perusahaan dan investasi besar untuk mengeksploitasi hutan melalui skema Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa sebelum periode itu, masyarakat Dayak tidak mengenal eksploitasi hutan dalam skala besar. Mereka menggunakan sumber daya hutan dengan cara yang sederhana dan manual, seperti menebang pohon hanya untuk kebutuhan sehari-hari, yang dikenal sebagai praktik Banjir Gap. Namun, dengan hadirnya sistem HPH, masyarakat mulai mengalami perubahan dan mengenal pola eksploitasi yang bersifat industri. Eksploitasi hutan kemudian terus berkembang menjadi bentuk baru, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI) dan industri pengolahan kayu seperti plywood yang merebak di sepanjang Sungai Mahakam pada tahun 1990-an. Ketika sumber daya hutan mulai menurun, fokus eksploitasi beralih ke sumber daya alam yang dapat diekstraksi, seperti penambangan emas dan batu bara. Romo mencatat bahwa awal mula tambang di Kalimantan Timur dimulai oleh perusahaan Kelian Equatorial Mining di Kutai Barat, kemudian diikuti oleh KPC di Kutai Timur dan berbagai perusahaan lainnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020-an.

Selain tambang yang legal, muncul pula tambang ilegal yang dikenal sebagai tambang koridor, yang memperburuk kerusakan lingkungan dan sosial di wilayah adat. Setelah itu, arus eksploitasi berlanjut melalui perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, terutama sejak diluncurkannya program Sawit Sejuta Hektar pada masa Gubernur Awang Faroek (Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, 2013). Kebijakan ini menyebabkan perluasan besar-besaran wilayah perkebunan hingga mencapai area hutan adat. Beberapa perubahan ini memberikan konsekuensi berat bagi komunitas adat. Pertama, kehilangan hak atas pengelolaan wilayah akibat pemberian izin tambang dan HPH yang dilakukan tanpa sepengetahuan warga lokal. Kedua, berkurangnya area untuk kehidupan, karena area berburu dan hutan yang merupakan sumber nafkah kini dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Ketiga, kerusakan lingkungan, seperti kesulitan mendapatkan air bersih akibat pencemaran. Selain konsekuensi ekonomi dan fisik, perubahan ini juga menciptakan ketegangan sosial di tingkat desa. Sebagian warga mendukung perusahaan demi manfaat ekonomi, sementara yang lain menentang, sehingga menimbulkan konflik antara elit desa dan adat. Situasi ini menyebabkan nilai-nilai kerjasama dan keseimbangan sosial perlahan hilang.

Ketidakcocokan antara hukum negara dan hukum adat memberikan pengaruh besar pada kehidupan sosial masyarakat Dayak. Kerusakan lingkungan menjadi masalah yang paling nyata, mulai dari pencemaran sungai, hilangnya sumber makanan dari hutan, hingga

berkurangnya kualitas tempat tinggal. Di samping itu, masyarakat Dayak yang dahulu merupakan pemilik dan pelindung tanah adat kini justru beralih menjadi pekerja di tanah mereka sendiri setelah tambang mulai beroperasi. Keadaan ini mengikis identitas budaya, nilai kebersamaan, serta solidaritas komunitas yang menjadi dasar hukum adat. Hal ini mencerminkan bahwa dari sudut pandang Moore, domain sosial adat yang sebelumnya mandiri telah berubah menjadi semi-mandiri, namun ruang kendalinya telah berkurang karena dominasi hukum negara dan kepentingan ekonomi dari luar. Dengan demikian, dampak sosial tidak hanya seputar masalah material, tetapi juga penyingkiran struktur nilai dalam hukum adat.

Sementara itu, pemerintah melihat pengelolaan sumber daya tambang di wilayah adat sebagai implementasi dari amanat konstitusi yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat" seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, izin tambang dianggap sebagai alat resmi negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam melalui struktur administrasi perizinan. Ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mengenai Mineral dan Batu Bara serta UU No. 23 Tahun 2014, yang memberikan otoritas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pengeluaran izin investasi pertambangan (UU Minerba, 2020; UU Pemda, 2014). Dengan cara ini, pandangan negara menempatkan sektor pertambangan sebagai kebijakan pembangunan yang sah dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dari perspektif administrasi, pemerintah meyakini bahwa prosedur perizinan pertambangan telah memenuhi tahapan administratif yang diperlukan, seperti analisis lingkungan, pengecekan lokasi, dan keselarasan dengan tata ruang yang ditetapkan. Keterbukaan dalam dokumen administrasi ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk berargumen bahwa kebijakan tersebut telah mencapai “kepastian hukum yang formal” dalam konteks sistem hukum modern.[8] Namun, pendekatan yang bersifat legal-formal seringkali mengesampingkan kebutuhan akan “persetujuan awal dan tanpa paksaan” atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang merupakan standar dalam perlindungan masyarakat adat. Hal ini menyebabkan terjadinya jurang antara legitimasi administratif pemerintah dan legitimasi sosial dari masyarakat adat yang merasa terpinggirkan dalam proses tersebut.[9]

[8] Budi Santoso, *Hukum Perizinan dalam Sistem Administrasi Negara modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)

[9] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Laporan Ringkas Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Dalam Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2017),

Dalam pandangan teori hukum sosial, konflik ini menggambarkan bentrokan antara dua sistem hukum: hukum negara yang bersifat sentral dan prosedural, serta hukum adat yang berfungsi sebagai living law dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Moore (1973) menjelaskan fenomena ini melalui konsep Semi-Autonomous Social Field, di mana komunitas adat mempunyai sistem pengendalian sosial internal yang mengikat warganya secara kultural, meskipun berada di bawah tekanan dari sistem hukum yang lebih mendominasi[10]. Ketika pemerintah mengeluarkan izin pertambangan tanpa mengindahkan kekuasaan hukum adat, konsekuensinya bukan hanya perselisihan tanah, tetapi juga pengikisan legitimasi pemimpin adat, pengurangan struktur sosial komunitas, serta meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara[11] Sebenarnya, karakter hukum yang hidup di masyarakat sangat berbeda dengan Peraturan Daerah. Hukum yang berlaku memiliki sifat yang berbeda dan, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, hukum yang hidup memiliki sifat yang fleksibel, terus bertransformasi, dan tumbuh mengikuti perubahan zaman. Selain itu, sifat hukum ini berhubungan erat dengan interaksi sosial, sehingga kehadirannya dapat muncul, berubah, serta menghilang sesuai dengan cara masyarakat lokal berperilaku. Ini sangat kontras dengan Peraturan Daerah yang merupakan hasil dari sistem hukum Civil Law, di mana hukum tertulis dijadikan sebagai sumber utama.

Konflik antara hukum negara dan adat dapat dikurangi dengan menggunakan beberapa metode. Pertama, negara harus mengimplementasikan mekanisme FPIC sebagai syarat wajib sebelum memberikan izin eksploitasi sumber daya, sehingga proses pemberian izin menjadi inklusif dan bukan berasal dari atas ke bawah. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kredibilitas formal hukum adat dengan membuat regulasi turunan UUPA serta menerapkan pasal 18B UUD 1945 secara lebih operasional. Ketiga, penguatan lembaga peradilan adat bisa menjadi alat penyelesaian konflik yang berbasis budaya lokal, khususnya dalam menangani sengketa tanah dan konservasi lingkungan. Keempat, analisis AMDAL harus dilaksanakan secara inklusif, melibatkan masyarakat adat yang memiliki pengetahuan ekologis dari daerah setempat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi negara harus berfokus pada penyelesaian konflik antara teori Ehrlich tentang living law dan teori Moore tentang semi-otonomous social field, agar hukum adat tidak hanya sekadar diakui dalam

[10] Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973).

[11] Herman Hidayat, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan dan Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

norma, tetapi juga berfungsi secara efektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebelumnya, telah banyak membahas masalah pertanahan di Kalimantan yang melibatkan masyarakat adat dan negara, tetapi analisis umumnya masih lebih menekankan pada sisi legal-formal dalam konteks regulasi negara. Penelitian-penelitian tersebut masih jarang mengkaji bagaimana hukum adat beroperasi sebagai living law dalam kehidupan sosial sehari-hari dan bagaimana masyarakat adat menjaga otoritas hukumnya ketika bertemu dengan perluasan legitimasi negara melalui izin pertambangan.

Selain itu, masih terdapat celah dalam hubungan antara hukum negara dan hukum adat ketika izin diberikan tanpa persetujuan dari komunitas adat. Banyak penelitian hanya berhenti pada kritik terhadap regulasi, tanpa mempertimbangkan dampak dari benturan ini terhadap struktur sosial, identitas budaya, serta cara pengambilan keputusan dalam masyarakat adat itu sendiri.

Mengatasi kekurangan ini dengan mengeksplorasi hubungan antara hukum negara dan hukum adat Dayak dalam konteks pertambangan menggunakan sudut pandang living law yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich dan Konsep Semi-Autonomous Social Field dari Moore. Oleh karena itu, tidak hanya sekadar menggambarkan konflik norma, tetapi juga menganalisis bagaimana masyarakat adat berupaya untuk mempertahankan, merundingkan, atau bahkan kehilangan wewenang atas hukum mereka sendiri.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki fungsi signifikan dalam mengformulasikan, mengarahkan, serta memperbaiki hukum negara. Para hakim dituntut untuk meneliti nilai-nilai sosial, tradisi, dan rasa keadilan yang ada dalam komunitas, sehingga hukum positif tidak berjalan terpisah dari kehidupan masyarakat. Dalam hal hukum adat, tanah ulayat memiliki keterkaitan religius yang menekankan bahwa hak atas tanah bersifat kolektif dan diwariskan dari generasi ke generasi. Undang-Undang Pokok Agraria yang diturunkan dari asas hukum adat turut mengakui prinsip ini melalui hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah, mencerminkan sifat hak atas barang.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah melalui izin usaha pemanfaatan hutan, eksploitasi sumber daya mineral, dan pengembangan perkebunan telah mengurangi wewenang masyarakat adat serta memindahkan area tempat tinggal mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat adat dalam posisi lapangan sosial semi-otonom, di mana norma adat bersinggungan dengan kekuatan hukum negara dan

kepentingan ekonomi luar. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara hukum negara dan hukum yang hidup agar perlindungan hak atas tanah adat menjadi lebih efektif, tidak hanya secara teoritis tetapi juga secara nyata di tingkat komunitas.

B. Saran

Berisi Dalam perspektif penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan memperhatikan legitimasi hukum adat sebagai living law yang masih hidup dan dipegang teguh oleh masyarakat Dayak. Penerapan mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebelum pemberian izin pertambangan harus menjadi syarat mutlak agar keputusan bersifat partisipatif dan menghormati hak-hak komunitas adat. Selanjutnya, penguatan kelembagaan peradilan adat dan regulasi turunan dari UUPA perlu dilakukan untuk menjamin bahwa hukum adat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat berfungsi operasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, kajian AMDAL harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan lokal, sehingga evaluasi dampak ekologis dan sosial lebih akurat. Penelitian ini juga menyarankan agar studi lanjutan menyoroti interaksi antara hukum negara dan hukum adat, terutama bagaimana masyarakat adat mempertahankan atau menegosiasikan hak mereka ketika dihadapkan dengan ekspansi hukum formal, sehingga konflik normatif dapat diminimalisasi dan harmonisasi tata kelola sumber daya alam dapat tercapai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Astriani, B. A., & Indrawati, S. (2024). Sengketa tanah dalam perspektif hukum agraria di Indonesia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Bakri, M. (2011). Hak menguasai tanah oleh negara: Paradigma baru untuk reforma agraria (Edisi revisi). Malang: UB Press.

Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechthar, O. (2018). Buku ajar politik hukum pertanahan. Airlangga University Press.

Utari, Y. D., Pitriani, I., Dewi, I., Bagenda, C., Alaydrus, F. A. M., Cunayah, C., Siburian, H. K., & Ramiyanto, R. (2021). Hukum adat. Bengkalis: DOTPLUS Publisher.

Wiludjeng, J. M. H., & Delarosa, S. (2025). Buku ajar hukum adat. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

B. Jurnal

Agustina, S., & Lapalu, E. S. U. (2021). Peranan Dewan Adat Dayak (DAD) dalam mitigasi konflik tanah adat (studi di Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah). Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 8(1), 179–186. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29764.60808

Boedi Harsono. (2003). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Djuhaendah Hasan. (1996). Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat di Atasnya. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ehrlich, E. (1936). Fundamental Principles of the Sociology of Law. Boston: Harvard University Press.

Ernis, Y. (2019). Perlindungan hukum hak atas tanah adat Kalimantan Tengah (Legal protection for title over customary land in Central Kalimantan). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), 435–454. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.435-454

Fasius, B. P. (2024). Penyelesaian konflik hak ulayat melalui sanksi adat (studi kasus masyarakat adat Dayak Simpang Dua). Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan, 4(2), 175–194. https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i2.10278

Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsyad, R. (2023). Implementasi kebijakan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Perspektif, 12(4), 1344–1360. https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324

Hidayat, A. (2020). Konflik antara hukum adat dan hukum negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 245–263.

Hamid, A. (2025). Prinsip maṣlaḥah dalam penyelesaian sengketa tanah adat: Kajian terhadap praktik musyawarah adat Dayak Kenyah di Desa Pampang. Tasyri': Journal of Islamic Law, 4(2), 1297–1322. https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.423

Komnas HAM. (2017). Catatan Akhir Tahun: Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat. Jakarta: Komnas HAM RI.

Moore, S. F. (1973). Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field. Law & Society Review, 7(4), 719–746.

Ndraha, A. B., Marwiyah, S., Amiq, B., & Prawesthi, W. (2025). Penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 5(1), 41–53. https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1728

Perdana, D. I., Tulis, R. S., & Adiwijaya, S. (2019). Hinting Pali: Resolusi konflik masyarakat adat Dayak dalam konflik sengketa tanah di wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. IKRAITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(2), 95–102. https://doi.org/10.33369/jhpk.v3i2.444

Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum tanah adat/ulayat. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, 4(1), 14–22. https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758

Salam, S. (2023). Penguasaan fisik tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat di pengadilan. Crepido, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14

Santoso, N. (2021). Kepastian hukum formal dalam rezim perizinan pertambangan di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 77–93.

Sihombing, B. F. (2004). Hukum Tanah Adat dan UUPA. Jakarta: Prenada Media.

Sodiki, A. (2014). Hukum Agraria: Politik Hukum dan Pengaturan Hak Atas Tanah. Malang: Intrans Publishing.

Yuliyanto. (2017). Peranan hukum adat masyarakat Dayak dalam menyelesaikan konflik untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 37–52. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.134

C. Sumber Lainnya

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Wawancara dengan Romo Roedy, Universitas Bina Insan, November 2025.